

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten Animasi pada *Platform Youtube*

Mega Yudha Nur Rokhmah Saptari^{1*}, Kelik Wardiono²

¹Ilmu Hukum/ Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Ilmu Hukum/ Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email: megayudha9@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

anak sebagai konsumen konten animasi; animasi yang dikonsumsi oleh anak; perlindungan konsumen bagi anak.

Konten animasi merupakan suatu video animasi yang diunggah oleh beberapa orang melalui chanel miliknya yang tersedia pada platform youtube untuk memasarkan atau mempromosikan hasil karyanya berupa video animasi. Namun semakin berkembangnya teknologi memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk dapat mengakses konten animasi di youtube padahal tidak semua konten animasi di youtube sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Penyiaran dan UU ITE. Anak dalam hal ini adalah sebagai konsumen konten animasi pada platform youtube sehingga seharusnya adanya perlindungan terhadap anak dapat dijadikan sebagai solusi untuk membatasi konten animasi youtube yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam UU Perlindungan Anak pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara." Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap konsumen anak perlu mendapat perhatian lebih karena perlindungan hukum yang diberikan saat ini masih sangat minim terhadap anak sebagai konsumen konten animasi youtube.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Sebagai akibat dari perkembangan itu, secara lambat laun teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung sedemikian

cepat.¹ Keterkaitan teknologi dan informasi menjadikan media massa (terutama elektronik dan online) menjadi warna baru dalam mengakses segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Beragam media dari mulai media cetak, elektronik, dan media online yang didalamnya terdapat internet. Anak-anak dan remaja saat ini telah menjadi

¹ Edy Chandra, *Youtube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Vol.1 No. 2, September 2019, hal. 406-417.

salah satu generasi internet. Dapat dilihat sekarang ini dikalangan remaja bahkan anak-anak sekalipun sangat fasih menggunakan internet bahkan informasi yang didapatkan bisa menandingi informasi yang diberikan oleh televisi.

Menurut Ahmad Setiadi, perkembangan penggunaan media internet sebagai komunikasi menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telepon seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon pintar (smartphone). Hadirnya smartphone, fasilitas berkomunikasi pun beraneka macam, mulai dari *sms*, *mms*, *chatting*, *email*, *video live*, dan lain-lain yang menyangkut dengan fasilitas media sosial.²

Media sosial sendiri telah menjadi salah satu varian internet yang juga berkembang dengan pesat, misalnya dalam bidang penyiaran yang dapat diakses dari berbagai platform oleh semua kalangan secara bebas terlebih lagi anak-anak salah adalah *youtube*.³ Maka dalam penelitian ini penulis memilih situs *youtube* karena sekarang ini *youtube* sudah menjadi tontonan wajib bagi anak-anak karena di dalam *youtube* terdapat banyak berbagai informasi yang diinginkan oleh anak-anak salah satunya adalah konten animasi yang secara bebas mudah diakses oleh anak-anak terlebih lagi secara gratis. Namun sayangnya, dengan mudahnya mengakses informasi itulah para orang tua mulai khawatir dengan kelayakan informasi-informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak.⁴ Fenomena penggunaan internet khususnya *youtube* yang semakin menjamur tentunya banyak dimanfaatkan oleh seorang kreator animasi dengan

membuat akun *youtube* sendiri yang disebut "*Chanel Youtube*" untuk berbagi video animasi yang dimilikinya tanpa harus mengurus surat izin untuk penyiaran yang tentunya berbeda dengan penyiaran pada televisi.

Akibat dari kemudahan mengakses *youtube* ini banyak anak-anak yang betah di depan komputer atau smartphone mereka selama berjam-jam. Konten animasi dalam platform *youtube* dapat dikatakan beragam karena banyaknya *chanel youtube* yang mengunggah konten animasi seperti animasi cerita anak, animasi cerita dewasa, video lagu animasi, parodi animasi dan masih banyak lagi jenis konten animasi. Namun masalahnya ketika tayangan animasi cerita dewasa ini dapat diakses dan dilihat oleh konsumen anak yang seringkali memperlihatkan adegan ataupun argumen yang mengandung unsur pornografi, padahal sudah jelas dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 menyatakan: "*Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.*"

Seorang anak betapapun adalah manusia yang dalam hal ini tergolong homorasionalis. Karenanya, anak memiliki kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari rasa ingin tahu yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban, dan tidak puas dengan penjelasan sebenarnya.⁵ Dari situlah, bagaimanapun juga anak dengan batas usia anak bisa secara cepat menangkap apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Maka tidak heran apabila banyak orang tua yang khawatir apabila anak mereka mengakses konten yang belum sesuai dengan perkembangan si anak karena tayangan konten animasi yang dikonsumsi oleh anak juga mampu

² Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi*, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika Vol. 16 No. 2, 2016.

³ Edy Chandra, *Youtube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Vol.1 No. 2, September 2019, hal. 1.

⁴ Dyah Puspita Dewi, 2013, *Awas!! Internet Jahat Mengintai Anak Anda*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hal. 7.

⁵ Deddy Mulyana dan Ida Subandy Ibrahim, 1997, *Bercinta dengan Televisi, Ilusi, Impresi dan Imaji Sebuah Kotak Ajaib*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 39.

mempengaruhi pola pikir dan proses perkembangan anak.

Anak-anak sendiri merupakan generasi bangsa yang perlu dilindungi dalam perkembangannya yang memiliki hak yang diatur oleh negara tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak : *“Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.”* Selain hak tersebut, anak-anak di era sekarang yang mengakses *youtube*, secara tidak langsung anak-anak tersebut dapat dianggap sebagai konsumen media *youtube* yang seharusnya memiliki perlindungan untuk melihat dan menikmati tontonan dalam konten animasi yang ada di *youtube*. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*

Konsumen anak dalam hal ini tidak hanya dilindungi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja akan tetapi seorang anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan tayangan yang edukatif, hak-hak anak tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 2 yaitu: *“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”*

Disini dapat dilihat dari banyaknya anak sebagai konsumen *youtube* yang mengakses konten animasi *youtube* dan banyaknya konten-konten bermuatan negatif yang tidak aman untuk anak dan membuat para orang tua berusaha membatasi tontonan yang ditonton anak mereka. Maka dari berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan sebagai konsumen

konten animasi pada *platform youtube*. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan sebagai konsumen konten animasi pada *platform youtube* dengan cara meneliti beberapa konten animasi yang terdapat di *youtube* dengan **melihat apakah konten tersebut telah sesuai pada peraturan yang berlaku di Indonesia.**

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan pendekatan doktrinal (normatif), dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa konten animasi *youtube*. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

huruf b UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

NO	KONTEN ANIMASI YOUTUBE	VERIFIKASI AKUN		KONFIRMASI BATASAN USIA		KETENTUAN ISI KONTEN ANIMASI YOUTUBE					
		Terverifikasi	Belum Terverifikasi	Ada	Tidak ada	A	B	C	D	E	F
1.	Pura-Pura Kaya untuk Mendapatkan Pujian dan Perhatian Orang Lain (Chanel: Kakina)	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-
2.	Keanehan Saat Berenang (Chanel: Animasinopal)	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
3.	Sepatu Baru? Kenapa Harus Diinjak? (Chanel: Wowo dan Teman-teman)	-	√	-	√	-	√	√	-	-	-
4.	Aku Seorang Muslim di Sekolah Katolik (Chanel: MinuteVideos Indonesia)	-	√	-	√	-	-	√	-	-	-
5.	Wikwik Pacar di Dalam Mobil (Chanel: Tube TV)	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-
6.	Gara-Gara Hal Sepele Aku Tidak Bisa Bicara Sejak Usia 13 Tahun (Chanel: Tinta Imaji)	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-
7.	Aku Dibully karena Gendut dan Mereka Melakukannya Tiap Waktu (Chanel: Tinta Imaji)	-	√	-	√	-	√	√	-	-	-
8.	Mamaku Bilang Anak Perempuan Tidak Perlu Sekolah (Chanel: MinuteVideos Indonesia)	-	√	-	√	-	-	√	-	-	-
9.	Ciuman Pertama dari Taman Menuju ke Kamar (Chanel: Kisah Hidup)	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-
10.	Mancing di Kolam Bidadari (Chanel: Kartun Lucu)	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
11.	Puasa Batal Karena Mogok Motor (Chanel: Warganet Life Official)	-	√	-	√	√	-	-	-	√	-
12.	Kecil-Kecil Kok Korupsi (Chanel: Wowo dan Teman-teman)	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-
13.	Gara-gara ini Cute Girl Pergi dari Rumah (Chanel: AnimasiNopal)	-	√	-	√	-	√	-	-	-	√
14.	Kado Ulang Tahun (Chanel: Animasinopal)	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
15.	Puasa Pertama Rarra (Chanel: Nussa Official)	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-

Keterangan :

√ : Ya
- : Tidak

- A. : Isi konten mengandung informasi dan pendidikan (pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran).
B. : Isi konten mengandung kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (pasal 36 ayat (5)

- C. Isi konten memperolok, merendahkan, melecehkan (pasal 36 ayat (6) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran).
D. Isi Konten Melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE)
E. Isi Konten Animasi Mengandung Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik (pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE)

F. Isi Konten Mengandung pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27 ayat (4) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE)

3.1. Isi Konten Animasi mengandung Informasi dan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.*" disini berarti bahwa isi konten animasi pada *youtube* wajib mengandung adanya informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat. Dari 15 konten animasi yang saya teliti hanya beberapa saja konten yang mengandung pendidikan. Seperti dalam konten animasi yang berjudul:

Pertama, Pura-Pura Kaya untuk Mendapatkan Pujian dan Perhatian Orang Lain terdapat adegan pembelaran dan pendidikan kepada anak-anak dimana kita tidak perlu berusaha dan berbohong untuk menjadi kaya agar diakui oleh orang lain apalagi demi mendapatkan pujian orang lain dan harus mengorbankan yang lainnya.

Kedua, Puasa Batal Karena Mogok Motor yang di dalam adegan nya mengajarkan anak-anak yang melihat bahwa berbohong adalah perbuatan yang salah dan pastinya cepat atau lambat akan ketahuan juga. Selain pendidikan dalam konten ini juga memberikan hiburan kepada anak-anak dengan gambar orang yang berfariasi.

Ketiga, Kecil-Kecil Kok Korupsi terdapat unsur informasi bahwa mencuri sama halnya dengan tindakan korupsi dan unsur pendidikan yang dapat diperoleh adalah ketika kita membohongi orang tua mereka pasti akan tahu karena kita adalah anaknya yang memiliki ikatan batin cukup kuat dan baiknya di konten ini Wowo walaupun berbohong tetapi akhirnya ia berani mengakui kesalahannya.

Keempat, Puasa Pertama Rarra unsur pendidikan bagi anak-anak yang melihat

bahwa seorang kakak memang seharusnya memberitahu apabila adiknya melakukan tindakan yang belum benar. Selain pendidikan dalam konten animasi ini juga memberikan informasi pada adegan Nussa memberitahu Rarra bahwa sisa makanan dimulut tidak akan membuat puasa kita lancar, apalagi kalau sesudah makan dan sebelum tidur harus menggosok gigi karena sisa makanan di gigi bisa buat gigi bolong dan jadi sakit karena akan menjadi kuman. Adegan tersebut memberikan informasi pada anak-anak untuk menggosok gigi setelah sahur agar giginya tidak bolong dan sakit akibat kuman dari sisa makanan.

Apabila dikaitkan dengan norma dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa "*Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.*" yang berarti bahwa isi dari konten animasi dapat dikatakan layak untuk dilihat oleh anak-anak apabila yang dibuat atau dikeluarkan dari masing-masing *channel youtube* mereka yang telah mengandung suatu informasi, pendidikan, dan hiburan. Maka dalam hal ini keempat konten animasi diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena keempat konten animasi tersebut dalam isi kontennya telah memenuhi unsur informasi, pendidikan, dan hiburan yang telah pantas apabila dilihat dan ditayangkan untuk anak-anak.

3.2. Isi Konten Tidak mengandung Kekerasan, Cabul, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat terlarang

Dalam pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa "*Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.*" Yang

berarti isi konten animasi yang ada di *youtube* harus memenuhi ketentuan dalam norma tersebut dimana isi kontennya harus terlepas dari larangan adanya kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Namun dari ke 15 konten animasi yang diteliti ada 6 konten animasi mengandung beberapa unsur yang dilarang dalam ketentuan pasal 36 ayat (5) huruf b UU Penyiaran yaitu konten animasi yang berjudul:

Pertama, *Sepatu Baru? Kenapa Harus Diinjak?* Ada unsur kekerasan di dalamnya pada adegan saat Purwanto dan Agus menginjak-injak sepatu baru milik Komarucil sangat keras hingga sobek dengan alasan bahwa tradisinya sepatu baru harus saling berkenalan. Disini memperlihatkan adanya unsur kekerasan didalam konten ini karena kondisi sepatu Komarucil yang baru menjadi sobek sampai tak layak pakai akibat injakan teman-temannya yang sangat keras. Adegan menginjak sepatu teman juga dapat ditiru oleh anak-anak disekolahnya nanti apabila melihat tayangan ini. Akan tetapi dalam konten animasi ini tidak terdapat unsur Cabul, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika ataupun Obat terlarang.

Kedua, *Wikwik Pacar di Dalam Mobil (Chanel: Tube TV)* terdapat unsur cabul pada adegan mencium bibir pacarnya didepan semua orang di kafe, dan saat adegan lelaki itu menyuruh pacarnya melepas baju, merayu pacarnya dan berciuman didalam mobil hingga mereka berdua melakukan perbuatan wikwik tersebut. Di konten ini sangatlah mengandung unsur cabul yang apabila dilihat oleh anak-anak mereka dapat mempraktekkannya dan memberi pengaruh buruk.

Ketiga, *Aku Dibully karena Gendut dan Mereka Melakukannya Tiap Waktu* mengandung unsur kekerasan mulai dari adegan mencengkram, memasukkan roti kemulut dengan paksa hingga menjambak rambut dan mencubit sampai lecet. Hal ini merupakan bentuk perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan menyerang fisik, seharusnya animasi ini tidak boleh dilihat

oleh anak-anak karena dapat memicu perkembangan anak untuk mencontoh melakukan hal yang sama menindas orang lain dengan kekerasan fisik.

Keempat, *Ciuman Pertama* dari Taman Menuju ke Kamar mengandung unsur cabul dari adegan dimana wanita itu mengajak pria untuk pergi ke kamarnya, mereka pun tidur berdua di kamar wanita itu dan berciuman di tempat tidur. Adegan ini termasuk dalam cabul atau pornografi yang tidak pantas apabila dilihat oleh anak-anak karena dapat merusak pola pikir anak dengan adegan-adegan tersebut.

Kelima, *Mancing di Kolam Bidadari* mengandung unsur cabul karena perbuatan lelaki yang sengaja mengambil kemben milik gadis yang sedang mandi sampai kemben tersebut lepas dari tubuh gadis itu. Walaupun tidak ada lanjutan setelah gadis tersebut berteriak karena kemben yang ia kenakan hilang, akan tetapi konten tersebut membuat penonton pada pemikiran yang mengarah pada pornografi dan konten ini tidak pantas apabila dilihat oleh anak-anak karena mengandung unsur cabul.

Keenam, konten animasi yang berjudul *Gara-gara ini Cute Girl Pergi dari Rumah* mengandung unsur kekerasan pada adegan saat seorang kakak bernama melempar sweater milik adiknya ke mukanya. Tindakan tersebut walaupun tidak mengarah langsung pada kekerasan kontak fisik pada lawan akan tetapi melempar sweater ke kepala adalah tindakan yang salah dan dapat melukai secara fisik muka adik tersebut. Hal ini sangat tidak pantas apabila dilihat oleh anak-anak karena dapat dipraktekkan nantinya atau dicontoh oleh anak-anak melakukan hal yang sama kepada orang lain.

Maka dalam hal ini keenam konten animasi diatas tidak layak untuk diperlihatkan kepada anak-anak karena mengandung perbuatan yang dilarang dalam pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga keenam konten diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 67A Undang-Undang Perlindungan Anak yang

menyatakan: “*Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.*”

3.3. Isi Konten Animasi Tidak Memperolokkan, Merendahkan, dan Melecehkan

Pasal 36 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menyebutkan bahwa “*Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.*” Yang berarti isi didalam konten animasi dilarang memperlihatkan atau menayangkan animasi yang mengandung unsur memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai agama. Dari ke 15 konten animasi yang diteliti terdapat 5 konten animasi yang berjudul:

Pertama, *Sepatu Baru? Kenapa Harus Diinjak?* mengandung unsur memperolok dalam adegan Purwanto mengatakan “*kamu gimanasih Wo, Komarucil kan tidak mampu mana bisa dia jajan*”. Disini ucapan yang dikatakan Purwanto memiliki unsur merendahkan Komarucil yang tidak mampu untuk pergi jajan ke kantin, walaupun bercanda akan akan tetapi perkataan Purwanto tersebut tidak pantas untuk diucapkan dan tindakan nya tersebut dapat membuat anak-anak untuk menirukan memperolok temannya saat tidak pergi ke kantin untuk jajan.

Kedua, *Aku Seorang Muslim di Sekolah Katolik* mengandung unsur memperolok pada adegan seorang guru yang mengatakan “*muslim nggak tahu diri*” di depan ruang kelas, perbuatan guru ini termasuk dalam perbuatan yang melecehkan nilai agama. Hal seperti ini seharusnya tidak sepatasnya dapat dilihat oleh anak-anak karena dapat membuat pola pikir anak untuk terhasut membenci agama orang lain.

Ketiga, *Gara-Gara Hal Sepele Aku Tidak Bisa Bicara Sejak Usia 13 Tahun* juga mengandung unsur memperolok

pada adegan guru Lusi mengatakan “*heh anak setan! Kamu itu dikutuk dajjal! Makanya suara kamu hilang! Dasar iblis!*” dihadapan Lusi. Selain guru Lusi teman-teman disekolah Lusi pun juga Lusi mengatakan Lusi seorang penyihir atau anak iblis. Perbuatan seperti ini sangat disayangkan terdapat dalam konten animasi yang dapat dilihat oleh anak-anak karena hal ini anak-anak dapat melakukan hal yang sama dengan perbuatan yang suka mengolok-olok temannya sendiri.

Keempat, *Aku Dibully karena Gendut dan Mereka Melakukannya Tiap Waktu* terdapat unsur memperolok pada adegan teman-teman sekolah Bunga yang sering mengejeknya dengan berbagai macam hal, mulai dari ejekan “*dasar babi!*”, “*gembrot lu*”, “*awas gajah mau lewat*”, sampai perihal nama Bunga, walaupun dipandang mungkin hanya sebuah ejekan bercanda akan tetapi perbuatan teman-teman Bunga ini sangat mudah dicontoh oleh anak-anak saat bersama teman-temannya. Perilaku seperti ini dapat mengakibatkan mental anak yang melihat untuk melakukan *bullying* bersama teman-temannya nanti.

Kelima, *Mamaku Bilang Anak Perempuan Tidak Perlu Sekolah* mengandung unsur merendahkan kaum wanita karena didalamnya terdapat ucapan Mama Rena yang melarang anak perempuannya yaitu Rena untuk bersekolah Perbuatan Mama Rena ini sangatlah tidak pantas apabila dilihat oleh anak-anak karena mereka sebagai anak perempuan dapat berfikir untuk meninggalkan sekolah mereka karena arguman dari Mama Rena ini. Sedangkan untuk anak laki-laki mereka dapat melakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh Mama Rena menganggap anak perempuan tidak pantas untuk sekolah.

Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 36 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka dapat dikatakan bahwa kelima konten animasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan diatas. Oleh karena itu anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak melihat

tayangan yang melanggar ketentuan seperti ini.

3.4. Isi Konten Animasi Tidak Mengandung Muatan yang Melanggar Kesusilaan

Isi konten animasi tidak mengandung muatan yang melanggar kesusilaan terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan adanya perbuatan yang dilarang pada *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*. Dari 15 konten animasi yang penulis teliti terdapat 3 konten animasi dengan judul:

Pertama, Mancing di Kolam Bidadari mengandung muatan yang melanggar kesusilaan karena menceritakan pakaian kemben seorang gadis yang lepas saat mandi karena dipancing oleh anak laki-laki. Perbuatan sangat tidak sopan apalagi dilakukan oleh seorang lelaki yang dengan sengaja memancing kemben gadis yang sedang mandi tersebut. Tindakan lelaki tersebut tidak pantas untuk ditayangkan apalagi jika dilihat oleh anak-anak.

Kedua, Keanihan Saat Berenang terdapat unsur melanggar kesusilaan pada adegan disaat Cutegirl memiliki ide agar cowok disebelahnya menjauhi dirinya dengan cara buang air besar dikolam, tindakan yang dilakukan oleh Cutegirl disini tidak sopan dan dirasa tidak pantas dilakukan karena mengganggu kenyamanan orang lain disekitarnya apalagi dilakukan dengan sengaja hanya agar dirinya yang dapat berenang dikolam tersebut.

Ketiga, dalam konten animasi yang berjudul Kado Ulang Tahun juga melanggar kesusilaan terlihat pada adegan saat Cutegirl menyanyikan lagu ulang tahun untuk kakaknya dengan memanggil kakaknya dengan menyebut nama saja tanpa kalimat kak didepannya. Di Indonesia hal ini sangatlah tidak sopan ketika orang yang lebih muda memanggil

sebutan nama saja kepada orang yang lebih tua. Apabila tayangan ini dilihat oleh anak-anak maka tindakan ini dapat dicontoh oleh anak-anak ketika mereka akan memanggil orang yang lebih dewasa darinya. Maka tidak seharusnya tayangan ini dapat diakses oleh anak-anak.

Sedangkan di dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah jelas mengatur mengenai perbuatan yang dilarang pada *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."* Maka dapat dikatakan bahwa ketiga konten animasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berarti konten tersebut masuk dalam perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak melihat tayangan yang melanggar ketentuan seperti ini.

3.5. Isi Konten Animasi Tidak Mengandung Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Di dalam Bab VII UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perbuatan yang dilarang, seperti diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan perbuatan *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."* Maka dapat dikatakan apabila terdapat akses informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam sebuah konten animasi itu adalah perbuatan yang dilarang. Dari ke 15 konten animasi yang diteliti terdapat 3 konten animasi yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik seperti konten animasi yang berjudul:

Pertama, Mancing di Kolam Bidadari memuat unsur penghinaan karena terdapat adegan seorang anak lelaki yang menertawakan seorang gadis yang kehilangan pakaian kembarnya saat mandi karena dipancing oleh anak laki-laki tersebut. Sebagai seorang wanita yang diambil kembarnya secara sengaja disini bahkan ditertawakan, hal ini adalah suatu penghinaan bagi wanita tersebut.

Kedua, Puasa Batal Karena Mogok Motor yang menceritakan seseorang bernama Bono meminjam motor Udin untuk pergi ke toko material namun kenyataannya Bono justru ke warteg. Disini Udin kesal dengan Bono karena motornya diparkir didepan warteg dimana warga sekitar dapat mengira bahwa Udin lah yang tidak berpuasa, perbuatan Bono ini merupakan pencemaran nama baik karena telah membuat masyarakat berfikir yang buruk kepada Udin padahal bukan Udin yang melakukannya. Maka tindakan Bono ini tidak seharusnya ada didalam konten animasi karena anak-anak dapat menirukan perbuatan Bono ini.

Ketiga, Gara-Gara Hal Sepele Aku Tidak Bisa Bicara Sejak Usia 13 Tahun memuat unsur penghinaan pada adegan dimana saat Lusi mencoba melamar pekerjaan disuatu perusahaan, bukannya diterima justru Lusi mendapat hinaan "*mending kamu nikah ajalah pulang sana! Perusahaan mana yang mau menerima orang bisu sepertimu*" ucapan HRD yang mewawancarai Lusi. Perkataan yang dikeluarkan oleh HRD ini adalah suatu penghinaan bagi Lusi yang mengalami bisu sejak umur 13 tahun karena ucapan tersebut mengartikan bahwa orang bisu tidak akan pernah dapat diterima dalam suatu pekerjaan, perbuatan seperti ini seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak karena dapat memicu mereka untuk meniru menghina seseorang yang memiliki kekurangan.

Jika dikaitkan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka ketiga konten tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) yang dimana pasal tersebut

termuat dalam bab VII yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Karena ketiga konten tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang maka seharusnya konten tersebut tidak ditayangkan apalagi jika sampai dilihat oleh anak-anak.

3.6. Isi Konten Animasi Tidak mengandung muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman

Di dalam Bab VII UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perbuatan yang dilarang, salah satunya terdapat dalam pasal 27 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*". Maka apabila terdapat akses informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam sebuah konten animasi itu adalah perbuatan yang dilarang.

Dari 15 konten animasi yang diteliti hanya ada 1 konten animasi dengan judul Gara-gara ini Cute Girl Pergi dari Rumah yang mengandung unsur pemerasan atau pengancaman karena didalamnya terdapat adegan dimana Cutegirl mengancam pada Abangnya si Nopal bahwa dirinya akan pergi dari rumah apabila tidak diijinkan Nopal untuk memelihara kucing yang ia temukan di hutan. Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE sudah jelas menyatakan adanya perbuatan yang dilarang kepada "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*." Maka konten animasi Gara-gara ini Cute Girl Pergi dari Rumah ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (4) UU ITE karena mengandung muatan pengancaman didalamnya dan konten animasi Gara-gara

ini Cute Girl Pergi dari Rumah termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Sehingga konten animasi tersebut tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak karena anak-anak yang melihat konten ini akan berasumsi bahwa dengan mengancam adalah cara yang dapat dilakukan apabila suatu keinginan kita tidak dirututi.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan dari 15 konten animasi yang diteliti, konten animasi yang memenuhi **Kategorisasi I:** Isi Konten Mengandung Informasi dan Pendidikan ada 4 konten animasi dan 11 lainnya tidak memenuhi kategorisasi. **Kategorisasi II:** Isi Konten Tidak Mengandung Kekerasan, Cabul, Perjudian ada 9 konten yang sudah memenuhi dan 6 konten animasi lainnya tidak sesuai dengan memenuhi kategorisasi. **Kategorisasi III:** Isi Konten Tidak Memperolokkan, Merendahkan, dan Melecehkan ada 10 konten yang sudah memenuhi, sedangkan 5 konten lainnya tidak memenuhi ketentuan kategorisasi. **Kategorisasi IV:** Isi Konten Tidak Mengandung Muatan yang Melanggar Kesusilaan ada 12 konten yang sudah memenuhi sedangkan 3 konten lainnya tidak memenuhi ketentuan kategorisasi. **Kategorisasi V:** Isi Konten Tidak Mengandung Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman berdasarkan ada 12 konten yang sudah memenuhi, sedangkan 3 konten lainnya tidak memenuhi ketentuan kategorisasi. **Kategorisasi VI:** Isi Konten Tidak Mengandung Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik ada 14 konten yang sudah memenuhi dan hanya ada 1 konten yang belum memenuhi ketentuan kategorisasi.

Apabila dilihat bentuk perlindungan anak sebagai konsumen konten animasi

youtube, dari pihak penyedia layanan yaitu *youtube* sudah memberikan peraturan dimana konten video yang diunggah oleh para pemilik *chanel youtube* dilarang mengandung unsur negatif dan menggunakan sensor serta batasan usia apabila konten ditujukan untuk orang dewasa agar tidak dapat diakses oleh anak-anak.

UU Penyiaran dan UU ITE sendiri juga sudah memberikan perlindungan bagi konsumen anak terhadap tayangan konten animasi dengan memberikan aturan tentang isi tayangan yang wajib mengandung informasi dan edukasi serta telah menerapkan aturan adanya larangan membuat tayangan yang mengandung unsur pornografi dan unsur negatif lainnya. Namun kenyataannya peraturan itu tidak diterapkan oleh para pemilik *chanel* yang mengunggah videonya sehingga anak-anak masih dapat mengakses dengan bebas konten yang bermuatan negatif.

REFERENSI

Jurnal

- 1) Ahmad Setiadi. *Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi*. Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika; 2016; Vol. 16 No. 2.
- 2) Edy Chandra. *Youtube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni; 2019; Vol.1 No. 2.

Buku

- 3) Deddy Mulyana, Ida Subandy Ibrahim. *Bercinta dengan Televisi, Ilusi, Impresi dan Imaji Sebuah Kotak Ajaib*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 19997.
- 4) Dyah Puspita Dewi. 2013, *Awas!! Internet Jahat Mengintai Anak Anda*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2013.